BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak penggundulan hutan akibat penanaman jagung oleh warga desa Kanca Kecamatan Parado meliputi landasan konseptual dan operasional, dampak ekologi pengundulan hutan, dan dampak sosial ekonomi. Oleh karena penggundulan hutan akibat penanaman jagung oleh warga desa Kanca Kecamatan Parado secara besar-besaran akan berdampak kekeringan bagi wilayah yang sudah tidak ada hutannya. Karena dengan adanya hutan, air hujan akan tertampung di akar pohon dan air tersebut dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia seperti minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Apabila menebang hutan, maka sebaiknya si penebang tersebut harus memilih pohon yang tua dan menanamnya kembali dengan tanaman yang baru lalu melakukan penghijauan.
2. Penanggulangan dampak penggundulan hutan akibat penanaman jagung oleh warga desa Kanca Kecamatan Parado berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi panggunalangan dampak secara yuridis normatif, panggunalangan dampak secara sosiologis, dan penegakan hukum oleh masyarakat setempat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarakan sebagai berikut:

1 Pengawasan serta peran aktif pemerintah daerah harus ditingkatkan dalam rangka mencegah semakin meluasnya perusakan hutan lindung. Diperlukan adanya penyuluhan untuk masyarakat terutama di wilayah sekitar hutan mengenai undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup terutama hutan serta mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup terutama hutan. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan diadakanya pembinaan terhadap masyarakat untuk bagaimana tata cara kelola hutan yang baik

2 Perlunya penegakan hukum yang jelas bagi para pelaku/perusak lingkungan hidup agar menimbulkan efek jera dan di antara 3 sanksi (pidana, perdata dan administrasi) tersebut tidak adanya tumpang tindih. Penegakan hukum sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku tentang kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Amiruddin dan Zainal, A. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, A. 2015. *Penegakan Hukum LIngkungan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Hamzah, A. 2008. *Penerapan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harum, M, H. 2015. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: *Bumi Angkasa*, 2015.

Johnny, I. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Modul Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2011. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat. Bandung: Jawa Barat.

Pamulardi, B. 2016. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Rajagarafindo Persada.

Pamuladi, B. 2009. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan* 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahmadi, T. 2015. *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rangkuti, S, S, 2016. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.

Salim. 2017. *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sentosa, M, A. 2017. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liabilty) di Bidang Lingkungan* Hidup. Jakarta: ICEL.

Soerjono, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono, S. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suharno dan Retnoningsih, A. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Syachrul M. 2017. *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Asas Subsidaritas Dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Wahidin, S. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

b. Artikel/Jurnal Ilmiah

Adiguna, B, W. 2020. Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia:
The Contemporary and Controversial Cases. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (March 31, 2020): 57–72.

Almurtaqi, M, R. 2008. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektip Hukum Positif Dan Filsafat Hukum* Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Arif, R. 2020. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Christian, R. 2016. Kajian Yuridis Pembukaan Lahan Hijau Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dani, A, H. 2015. Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fitri, N dan Adi, A. 2010. *Manfaat Hidrologis Hutan di Hulu DAS Citarum*, Makalah Hasil Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Institut Pertanian Bogor

Galigo, A, M, R. 2012. *Perlindungan Hukum Teriiadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Fcmeernaran Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat)*, http://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/037/original/061607.pdf, diunduh pada tanggal 17 Januari 2022

Hamid, M, A. 2016. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara). *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 88–117.

Haryadi, P. 2017. *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Hukum Perdata di Indonesia*, 2017, Jurnal Konstitusi, Vo. 14, No. 1

Holyone, M. 2016. enerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Di Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 1, no. 2 (2016): 302–328.

http://farisyalwan.blogspot.com, Diakses tanggal 16 Januari 2022

Iskandar N. 2012. Pengaruh Penambahan Daun Kelor Terhadap Sifat Fisik, Kimia Dan Organoleptik Susu Jagung Manis, 2021. Diakses pukul 20.00 WITA, tanggal 28 Januari 2022.

Krisnsari, K, T, I Ketut Mertha, 2013, *Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penerapan hukum Lingkungan Di Indonesia*, Vol. 01, No. 03, Mei, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5354/4103, diunduh pada pada tanggal 18 Januari 2022

Larosta, J, T. 2019. Pengaruh Perbandingan Jagung Manis Dan Edamame Terhadap Karakteristik Susu Jagung Manis Edamame. Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan, Vol. 8, No. 4, 398-407, Desember 2019. Diakses pukul 20.00 WITA, tanggal 28 Januari 2022.

Mayer, H, DS. 2018. Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 331–442, http://www.mongabay.

Muhsanati, S, R. 2012. Pengaruh Beberapa Takaran Kompos Tithonia Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jagung Manis *(Zea Mays Saccharata).* Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, 2012. Diakses pukul 20.00 WITA, tanggal 28 Januari 2022

Rispalman. 2018. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Dustriah* 8, no. 2 (June 2018): 185–196.

Sabardi, L. 2018. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sarah, P, F. 2019. Dampak Penanaman Seraiwangi Terhadap Lingkungan Di Hubungkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kecamatan Sukanagara)

Suarni dan S. Widowati, S. 2017. Komposisi, dan Nutrisi Jagung, (dalam *Jagung: Teknik Produksi dan Pengembangan*, Departemen Pertanian), Maros, Sulawesi Selatan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 410-426, 2017.

Sufiyati, S and Chalim, M, A. 2017. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2017): 457–466.

Tarigan, E, K. 2019. Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan *Hidup. Jurnal Lex Justitia* 1, no. 1 (2019): 29–41.

Tonny, S. 2016. Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan
Hukum Lingkungan, *Jurnal Socioscientia* 8, no. 1 (2016): 175–182

c. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke tiga), Penabur Ilmu.
Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke empat), Penabur Ilmu.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

.